

## KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ALQURAN

Annur Wahid

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-mail: [annurwahid85@gmail.com](mailto:annurwahid85@gmail.com)

### Abstract

*The title of this research is "The Position of Shared Assets in Households from a Koranic Perspective". The issue of joint assets is often a hot topic in our society. This of course attracts media attention, especially when it involves a divorce case between several artists which ended in a dispute regarding the division of their joint assets. Divorce cases related to the division of joint assets among artists or officials often become the focus of the mass media. Islamic legal experts themselves have different views regarding the legal basis for joint property or mutual property. Some of them said that Islam in its texts in the Koran and hadith does not regulate this regarding gono gini or joint property, so it is completely up to those who own the property. Several other Islamic legal experts say that Islam cannot only regulate wealth or public property on small things, but Islam has regulated everything, in detail and determine the legal basis. Thus it is understood that it is possible that this joint property has also been regulated in the Shari'a. The formulation of the problem in this research is solving the problem of how the Qur'an views the issue of joint property. What is the best solution that we can take by referring to the concept of the Koran so that fair rules are created in accordance with the guidance of the holy Koran. This research is a qualitative library research. From this research, it was found that the Al-Qur'an itself does not specifically mention the term joint assets in the family. However, in Indonesia, Islamic law experts consider joint property to be syirkah (syirkah abdan). If there is a dispute in the distribution of joint property, Islamic law offers a solution of Al-shulhu (peace) and family deliberation to find a solution that is mutually beneficial and full of joy. On the other hand, according to the laws in force in Indonesia, joint assets are divided between husband and wife after divorce.*

**Keywords:** Joint Property, Gono-gini Property, KHI, Joint Property According to the Qur'an.

### Abstrak

Judul penelitian ini adalah "Kedudukan Harta Bersama Dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran". Isu harta bersama seringkali menjadi topik hangat di tengah masyarakat kita. Hal ini tentunya menarik perhatian media, terutama ketika melibatkan kasus perceraian di antara beberapa artis yang berakhir dengan perselisihan terkait pembagian harta bersama mereka. Kasus-kasus perceraian yang terkait dengan pembagian harta bersama di kalangan artis atau pejabat seringkali menjadi sorotan media massa. Para ahli hukum Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda tentang dasar hukum harta bersama atau harta gono gini ini. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa Islam dalam *nash*-nya Alqur'an dan hadis tidak mengatur terkait dengan gono gini atau harta bersama ini, jadi itu sepenuhnya terserah mereka yang memiliki harta saja. Beberapa ahli hukum Islam lainnya mengatakan Islam tidak mungkin hanya mengatur kekayaan atau properti umum pada hal-hal kecil saja, tetapi Islam telah mengatur semuanya secara rinci dan ditentukan landasan hukumnya. Dengan demikian dipahami bahwa dimungkinkan bahwa harta bersama ini juga telah diatur dalam syariat. Rumusan masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah pemecahan masalah tentang bagaimana Alqur'an memandang masalah harta bersama ini. Bagaimana pula jalan keluar terbaik yang bisa kita ambil dengan merujuk pada konsep Alqur'an sehingga terciptanya aturan yang adil sesuai dengan tuntunan Alqur'an yang suci. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat *kuantitatif*. Dari penelitian ini didapati hasil bahwa Al-Qur'an sendiri tidak secara spesifik menyebutkan tentang istilah harta bersama dalam keluarga. Namun, di Indonesia, para pakar hukum Islam menganggap harta bersama sebagai *syirkah* (*syirkah abdan*). Jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama, hukum Islam menawarkan solusi *Al-shulhu* (*perdamaian*) dan musyawarah kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan dan penuh keridhaan. Di sisi lain, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri setelah perceraian.

**Kata Kunci:** Harta Bersama, Harta Gono-gini, KHI, Harta bBrsama Menurut Alqur'an.

## Latar Belakang

Isu harta bersama seringkali menjadi topik hangat di tengah masyarakat kita. Hal ini tentunya menarik perhatian media, terutama ketika melibatkan kasus perceraian di antara beberapa artis yang berakhir dengan perselisihan terkait pembagian harta bersama mereka. Kasus-kasus perceraian yang terkait dengan pembagian harta bersama di kalangan artis atau pejabat seringkali menjadi sorotan media massa, diantaranya adalah kasus Nathalie Holscher usai cerai dari Sule (Anggraini, 2023). Harta bersama atau yang lebih akrab di dengar dengan istilah harta *gono gini* sudah di kenal di Jawa sejak masa syekh Arsyad al Banjari yang wafat pada tahun 1812 Masehi. Syekh tersebut sudah berfatwa tentang masalah tersebut dalam kitabnya *Sabil al-Mubtadin*. Artinya harta bersama sudah di kenal di Nusantara sejak sangat lama, bahkan jauh sebelum Negara Indonesia dan selanjutnya KHI (Kompilasi hukum islam) terbentuk (Swararahima, 2023). Di kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan harta bersama sudah di kenal dan di laksanakan dengan pendekatan musyawarah, pelaksanaan ini dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak dan di mediasi oleh orang yang dituakan atau tokoh adat setempat. Seandainya dengan cara musyawarah tersebut tidak mendapatkan kesepakatan mengenai pembagian harta maka perkara tersebut akan di bawa ke pengadilan agama (Palani & Saleh, 2018).

Dalam KHI (kompilasi hukum Islam) sendiri yang merupakan peraturan yang di pakai di Indonesia harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menentukan bahwa, "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*" Dengan demikian dapat dipahami bahwa semua harta benda yang di dapat baik oleh suami maupun istri selama dalam perkawinan merupakan harta milik bersama yang nantinya akan dibagi rata jika telah terjadi perceraian (Amin, 2023). Dengan demikian, konsep harta bersama ini tidak membedakan peran Suami dan istri sebagai penghasil atau sumber kekayaan. Semua harta mereka (kecuali harta bawaan dan perolehan) akan dihitung sebagai harta bersama. Dalam hal ini, pada tahap penyelesaian juga disamakan dalam hal jumlah hak yang diterima, artinya, setiap orang mendapat setengah dari harta. Hal ini dapat kita ilustrasikan dengan beberapa kasus; **pertama**, hanya sang suami yang bekerja; **kedua**, hanya perempuan atau istri yang bekerja; **ketiga**, suami dan istri sama sama bekerja dengan penghasilan rata-rata yang sama; dan keempat; baik suami maupun istri sama sama bekerja akan tetapi istri menghasilkan lebih banyak uang atau memiliki penghasilan yang lebih besar dari penghasilan suami. Maka disini tampak ketidak adialan dalam pembagian harta ini, bagaimana tidak karena keduanya memiliki bagian yang sama walaupun penghasilannya berbeda (Rahmat, 2021).

Melihat bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna dan mengatur semua aspek kehidupan pemeluknya tidak mungkin tidak ada penyelesaian tentang masalah ini dalam Alquran, walaupun mungkin Alqur'an tidak membahasnya secara spesifik tetapi dimungkinkan bahwa Alqur'an telah menjawabnya secara konsep. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian secara khusus tentang bagaimana Alqur'an atau konsep Alqur'an menjawab fenomena ini sehingga menjadi penerang dan panduan bagi pemeluknya. Di antara ayat Alqur'an yang melandasi pembagian harta bersama ini adalah ayat yang menyuruh agar pemeluknya mengadakan perdamaian, yaitu:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوبِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "*Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar*". (Q.S. Annisa : 114).

Para ahli hukum Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda tentang dasar hukum harta bersama atau harta *gono gini* ini. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa Islam dalam *nas*nya Alqur'an dan hadis tidak mengatur terkait dengan *gono gini* atau harta bersama ini, jadi itu sepenuhnya terserah mereka yang memiliki harta saja. Beberapa ahli hukum Islam lainnya

mengatakan Islam tidak mungkin hanya mengatur kekayaan atau properti umum pada hal-hal kecil saja, tetapi Islam telah mengatur semuanya secara rinci dan ditentukan landasan hukumnya. Dengan demikian dipahami bahwa dimungkinkan bahwa harta bersama ini juga telah diatur dalam syariat (Rahmat, 2021). Yang akan menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah pemecahan masalah tentang bagaimana Alqur'an memandang masalah harta bersama ini. Bagaimana pula jalan keluar terbaik yang bisa kita ambil dengan merujuk pada konsep Alqur'an sehingga terciptanya aturan yang adil sesuai dengan tuntunan Alqur'an yang suci.

## Metode

Penelitian ini berjudul “*Kedudukan Harta Bersama Dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran*”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reaserch*) yang mana terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder dengan merujuk kepada kitab-kitab, jurnal-jurnal, tulisan pada penelitian-penelitian ilmiah dan artikel-artikel yang senada dengan tema yang sedang dikaji. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melacak ayat-ayat Alqur'an dan menelaah tafsir dan pendapat para pakar yang membahas tentang masalah yang sedang dikaji dengan menggunakan metode yang bersifat *kualitatif*. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan interpretasi dari penulis sendiri. Dengan metode ini diharapkan masalah yang sedang di kaji dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Analisis data pada penelitian akan dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan; yaitu dengan mengambil potongan data dari berbagai sumber lalu data tersebut akan ditampilkan yang kemudian akan dilakukan verifikasi dan analisis untuk didapatkannya kesimpulan yang baru.

## Hasil dan Pembahasan

### Defenisi Harta Bersama

Diketahui bahwa dalam masyarakat Aceh harta bersama dikenal dengan istilah *harta sebarikat* atau *Hareuta Sibareukat*, bahasa yang mirip juga diketahui dalam masyarakat Melayu, harta bersama ini dikenal dengan istilah *harta serikat*, sedangkan dalam masyarakat Jawa dan Madura dikenal dengan *harta gono gini* atau *guna kaya* (Utomo, 1997). Begitu juga dalam masyarakat Aceh dikenal dengan istilah *harta saurang*, dalam masyarakat Bali disebut *drue gabbro* sedangkan dalam masyarakat Kalimantan *barang berpantangan* (Susanto, 2008). Dalam definisi di atas, Happy Susanto menekankan bahwa rentang waktu perkawinan adalah faktor yang penting dalam pembentukan konsep harta gono-gini. Menurutnya, harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Namun, pada definisi kedua, penekanan lebih pada partisipasi kedua pihak, yaitu suami dan istri, dalam harta gono-gini. Definisi kedua menyatakan bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami dan istri. Dengan menggabungkan kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa konsep harta gono-gini menurut Happy Susanto adalah harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami dan istri selama masa perkawinan. Happy Susanto menekankan bahwa dalam harta gono-gini tidak ada pemisahan asal-usul dari mana harta tersebut berasal. Artinya, tidak peduli siapa yang menghasilkan atau atas nama siapa harta itu dimiliki, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka dianggap sebagai harta gono-gini.

Dalam KHI (Kompilasi hukum Islam) sendiri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama merupakan “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama menikah atau selama jangka waktu suatu pernikahan. Harta tersebut didapatkan baik dari uang suami ataupun istri. Namun selain itu, Bahkan tabungan gaji suami dan istri yang dijadikan satu juga bisa dikatakan sebagai harta Bersama (Amin, 2002).

Definisi harta bersama yang komprehensif dan menyeluruh menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah “Harta benda suami yang diperoleh selama perkawinan selama tidak ada ketentuan lain”. Hal ini didasarkan pada Pasal 35 dan Pasal 31, kerjasama UU Perkawinan No. 1

Tahun 1974. Adapun Para Ahli membangun pemaknaan mereka berdasarkan penggabungan antara Pasal 35 Pasal 1 huruf “f” KHI, hal tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri dengan usahanya dalam pernikahan, baik keduanya bekerja sama atau hanya sang suami yang bekerja sementara istri tidak, walaupun istri hanya di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anak mereka (Rahmat, 2021). Dengan semua defenisi di atas dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawina, baik itu di peroleh suami saja, istri saja, ataupun di peroleh secara bersama. Dengan begitu seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan berupa tanah, rumah, emas, harta tabungan dan sebagainya merupakan harta bersama.

### **Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan**

Menurut Happy Susanto, harta benda dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama, yaitu harta gono-gini atau harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai pengelolaan dan hak masing-masing pasangan terhadap harta benda selama masa perkawinan. Ketiga jenis harta ini memiliki karakteristik dan pengaturan hukum yang berbeda sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Harta gono-gini atau harta bersama merujuk pada aset yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa pernikahan. Tidak ada perbedaan berdasarkan asal-usul harta, sehingga segala sesuatu yang didapatkan dalam ikatan perkawinan, kecuali yang diperoleh melalui hibah atau warisan, dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Harta ini menjadi milik bersama yang dikelola secara kolektif oleh pasangan, dan pengaturannya bergantung pada kesepakatan bersama atau hukum yang berlaku. Harta gono-gini mencerminkan konsep saling berbagi tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki masing-masing pasangan sebelum pernikahan atau diperoleh melalui warisan atau hadiah. Harta ini tetap menjadi milik pribadi suami atau istri dan tidak termasuk dalam kategori harta bersama, kecuali jika diatur sebaliknya dalam perjanjian pranikah. Berdasarkan Pasal 36 Ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 87 Ayat 2 KHI, pasangan memiliki kebebasan untuk menggunakan harta bawaan ini tanpa campur tangan pihak lainnya. Perjanjian pranikah memungkinkan pasangan untuk mengubah status harta bawaan menjadi harta bersama jika diinginkan. Harta perolehan, di sisi lain, merupakan harta yang diperoleh secara pribadi oleh salah satu pasangan setelah menikah, seperti hadiah, hibah, atau sedekah. Berbeda dengan harta bawaan yang dimiliki sebelum menikah, harta perolehan diperoleh setelah terjadinya ikatan perkawinan dan tetap menjadi milik pribadi, kecuali ada kesepakatan lain antara pasangan. Harta ini memberikan kebebasan hukum kepada masing-masing pasangan untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga hak individual di samping tanggung jawab bersama dalam perkawinan. Ketiga jenis harta ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang jelas dan kesepakatan yang transparan dalam perkawinan untuk menjaga keadilan dan harmoni dalam pengelolaan harta benda keluarga.

### **Contoh Kasus Harta Bersama**

Berikut ini beberapa contoh kasus harta bersama yang dapat diambil sebagai bahan pelajaran:

Pertama, Kasus perceraian Dewi Hughes dengan mantan suaminya Afin, yang diangkat oleh media, menunjukkan kompleksitas dalam pembagian harta gono-gini. Hughes mengajukan banding karena menurutnya harta yang dianggap Afin adalah miliknya sendiri dan bahwa ia telah berkontribusi lebih besar selama perkawinan. Namun, pengadilan agama tetap memutuskan pembagian harta 50:50 berdasarkan pasal 97 KHI. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta gono-gini perlu mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, proses pembagian harta bersama perlu dilakukan dengan cara yang elegan dan kepala dingin, dan masyarakat perlu memiliki pengetahuan hukum yang memadai tentang isu ini. Sayangnya, banyak praktik monopoli dalam pembagian harta bersama terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan perempuan. Ini menunjukkan bahwa kita perlu lebih memperhatikan isu ini dan mencari

cara untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta bersama, terutama untuk melindungi posisi perempuan yang rentan dalam hubungan perkawinan (Rahmat, 2021).

Kedua, Sebuah cerita nyata yang mengisahkan tentang ketidakadilan dalam pembagian harta gono-gini. Kisah tersebut bercerita tentang seorang wanita bernama Sarmila yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur, yang mengalami tekanan psikologis yang besar setelah bercerai dari suaminya yang bernama Arwana (Nama samaran). Sarmila telah menjadi korban "poligami" dari suaminya yang ternyata telah menikah lagi dengan wanita lain saat merantau ke daerah lain. Selama masa perantauannya, Sarmila harus menanggung tanggung jawab mengurus rumah tangga dan membiayainya sebagian besar sendirian dengan menjual ikan. Setiap pagi, dia harus pergi ke pantai untuk membeli ikan dari para nelayan agar dapat dijual kembali. Meskipun telah bekerja keras, Arwana tidak pernah memperhatikan Sarmila dan hanya memperhatikan istri keduanya. Sikap Arwana tersebut akhirnya memicu konflik di antara mereka berdua, dan akhirnya mereka terpaksa bercerai. Namun, setelah bercerai, Sarmila tidak mendapatkan hak atas rumah yang seharusnya menjadi hak miliknya dan rumah tersebut malah ditempati oleh mantan suaminya beserta istri keduanya. Sarmila dan ketiga anaknya terpaksa tinggal di rumah ibunya. Cerita Sarmila ini merupakan contoh nyata dari ketidakadilan yang terjadi dalam pembagian harta gono-gini (Rahmat, 2021).

### **Proses Terjadinya Harta Bersama**

Edi Rahmat menulis bahwa perkawinan adalah momen penting yang menciptakan konsep harta bersama. Meskipun tidak semua harta dalam perkawinan dianggap sebagai harta bersama, perkawinan menjadi faktor utama terjadinya konsep harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menetapkan tidak berlakunya konsep tersebut. Perjanjian tersebut dapat disepakati sebelum akad nikah dan mengatur tentang peniadaan konsep harta bersama selama perkawinan berlangsung (Rahmat, 2021). Beliau menambahkan bahwa konsep harta bersama berlaku secara otomatis setelah terjadinya akad nikah, kecuali ditentukan sebaliknya dalam perjanjian perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa akad nikah juga merupakan akad untuk terjadinya perkongsian atau syirkah antara suami dan istri selama masa perkawinan. Semua harta yang diperoleh sejak dilangsungkannya akad nikah hingga perkawinan berakhir, baik itu karena kematian salah satu pihak atau perceraian, akan secara otomatis menjadi harta bersama menurut hukum.

Kontribusi masing-masing pihak dalam membentuk harta gono gini dapat berubah seiring dengan tanggung jawab dalam rumah tangga dan kewajiban dalam perkawinan. Meskipun tanggung jawab dalam rumah tangga dibebankan pada suami, istri juga dianggap sebagai sumber harta bersama. Oleh karena itu, harta bersama terbentuk karena kontribusi suami dan istri dalam membentuk harta tersebut, meskipun berbeda dalam bentuk dan kuantitas. Ketika perkawinan berakhir dan terjadi pembagian harta bersama, hal itu dapat diibaratkan seperti dua pihak yang pecah kongsi dalam suatu bisnis yang berpola syirkah (Rahmat, 2021).

### **Harta Bersama Menurut Hukum Adat**

Happy Susanto menulis bahwa hampir semua hukum adat mengatakan bahwa tidak semua harta yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri adalah harta bersama. Harta bersama hanya terdiri dari harta yang diperoleh bersama sejak perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta warisan dimiliki secara individual. Hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat umumnya sepakat mengenai definisi harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan. Beliau melanjutkan bahwa meskipun hukum adat tentang harta gono-gini hampir sama di seluruh daerah, tetapi ada perbedaan dalam konteks budaya lokal. Sebagai contoh, adat yang bersifat *patrilinier*, seperti hukum adat Batak, mereka berprinsip seluruh harta akan dikembalikan kepada suami jika terjadi perceraian. Menurut adat yang bersifat *matrilinier*, seperti hukum adat Minang, mereka berprinsip sebaliknya yaitu bahwa seluruh harta akan dikembalikan kepada istri. Sedangkan menurut adat Lombok istri hanya akan membawa anak dan barang seadanya saja, tanpa mendapat harta Bersama (Susanto, 2008).

Oleh karena demikian seperti di atas, sebaiknya kita mengikuti ketentuan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia agar tidak terjadi diskriminasi terhadap laki-laki atau perempuan.

### **Dasar Hukum dan Ketentuan Harta Bersama di Indonesia**

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Happy Susanto, percampuran harta atau harta bersama dalam perkawinan sebenarnya berawal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia, karena itulah kemudian dibuat undang-undangnya. Beliau melanjutkan bahwa dasar hukum harta bersama tersebut dapat ditelusuri melalui peraturan dan undang-undang sebagai berikut (Susanto, 2008):

Pertama, Pasal 35 ayat 1 dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa harta gono-gini, yang merupakan harta bersama, didefinisikan sebagai "*harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan*". Ini berarti bahwa harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan tidak termasuk dalam harta gono-gini. Kedua, Pasal 119 dalam KUHPer menyatakan bahwa "*Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri*". Ketiga, Pasal 85 dalam KHI menyatakan bahwa "*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri*". Jadi, meskipun terdapat harta bersama dalam perkawinan, masih memungkinkan adanya harta milik pribadi bagi masing-masing suami atau istri. KHI mendukung persatuan harta dalam perkawinan, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya beberapa harta yang dimiliki oleh suami dan istri secara terpisah. Keempat, Pasal 86 ayat 1 dan ayat 2 dalam KHI menegaskan bahwa "*pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan*". Jadi pada prinsipnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena adanya perkawinan. Hak kepemilikan harta istri tetap menjadi hak istri dan sepenuhnya dikontrol olehnya, begitu juga dengan hak kepemilikan harta suami.

Adapun ketentuannya Anshary menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembagian harta gono gini telah diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia. Harta bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanyalah harta yang diperoleh selama perkawinan saja, sementara harta bawaan tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing individu. UU perkawinan dalam Pasal 37 juga mengatur bahwa dalam kasus perceraian, pembagian harta gono gini harus sesuai dengan hukum masing-masing individu. Hukum ini merujuk pada hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya seperti dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut. Pasal 37 dari UU perkawinan itu menyatakan bahwa jika suatu perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama akan diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing pihak. Untuk memahami istilah "hukumnya masing-masing", kita harus merujuk pada penjelasan pasal tersebut. Menurut penjelasan tersebut, "hukumnya masing-masing" mengacu pada hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain yang berlaku (Mushafi & Faridy, 2021).

### **Pembagian Harta Bersama di Indonesia**

Sebenarnya ada tiga alternatif hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pembagian harta bersama antara suami dan istri, yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Bagi individu yang beragama Islam walaupun masih memegang erat tradisi adat, pembagian harta bersama yang menjadi sengketa akan diselesaikan sesuai dengan hukum agama Islam. Namun, untuk masyarakat adat yang tidak beragama Islam, penyelesaian akan didasarkan pada hukum adat mereka selama tidak di atur dalam ajaran agama mereka (Mushafi & Faridy, 2021). Jadi bagi muslim akan di bagi sesuai ketentuan agamanya dan bagi yang non-muslim juga berdasarkan ketentuan agamanya sedangkan bagi yang tidak beragama berdasarkan aturan adatnya masing-masing.

Bagi orang yang memeluk agama Islam, mereka secara alami akan menggunakan hukum Islam dalam menyelesaikan pembagian harta bersama. Di Indonesia, umat Islam telah merumuskan hukum normatif terkait harta gono-gini yang berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadis, dan doktrin Ulama Fikih, dan telah menjadi hukum nasional yang berlaku di badan Pengadilan Agama.

Aturan ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa pada kasus cerai mati, pasangan yang hidup lebih lama akan mendapatkan separuh dari harta bersama, sementara pada kasus cerai hidup, masing-masing pasangan akan mendapatkan seperdua dari harta tersebut, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Bagi bangsa Indonesia yang tidak memeluk agama Islam, pembagian harta bersama mengikuti ketentuan Pasal 128 KHU perdata, yang menyatakan bahwa setelah perceraian, harta benda kesatuan akan dibagi dua antara suami dan istri atau para ahli waris mereka tanpa memperdulikan asal usul harta tersebut. Namun, bagi mereka yang tunduk pada hukum adat, pembagian harta gono-gini mengikuti aturan hukum agama yang berlaku sepanjang tidak ada ketentuan lain (Mushafi & Faridy, 2021). Dalam realitanya jika ada sebuah laporan mengenai perkara harta bersama yang sudah masuk pada pengadilan agama maka hakim akan melakukan beberapa hal sebagaimana berikut (Muttaqin & Usqak, 2020):

Hakim di Pengadilan Agama, tugasnya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Pada tahap penerimaan, hakim hanya akan menerima sengketa perdata seperti pembagian harta warisan dan perceraian. Untuk penyelesaian harta gono-gini suami istri setelah perceraian, harus terdaftar terlebih dahulu di bagian administrasi untuk mendapatkan nomor registrasi persidangan agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Pada tahap pemeriksaan, hakim akan melakukan pembuktian terhadap bukti materil dan fisik yang diajukan. Jika pembuktian tersebut memenuhi ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku, maka perkara dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun jika pembuktian tidak cukup, perkara dapat dihentikan dan dinyatakan selesai. Pada tahap pengadilan, hakim akan mempertimbangkan beberapa asas hukum seperti asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan penegakan hukum untuk kedua pihak. Hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan mengadili perkara, namun pimpinan pengadilan dapat memberikan arahan atau bimbingan sebagai nasihat atau petunjuk tanpa mengurangi makna kebebasan hakim. Pada tahap terakhir, hakim akan memberikan keputusan penyelesaian perkara untuk kedua pihak dengan sungguh-sungguh agar dapat diterima dengan baik. Dalam menangani kasus harta bersama atau harta bersama, hakim harus mencerminkan kepastian hukum yang tepat agar eksistensinya semakin diakui dan kesiapannya semakin matang.

Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama adalah bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi sesuai dengan kompetensi atau yurisdiksi mutlak Pengadilan Agama, dalam bidang kewarisan seperti penentuan dan pembagian harta warisan di antara para ahli waris. Hakim akan mempertimbangkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara. Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan diatur dalam Fiqh dan Undang-undang yang sama (Muttaqin & Usqak, 2020).

### **Tinjauan Ayat-ayat Hukum tentang Harta Bersama**

Pada dasarnya, Islam tidak mengenal istilah harta bersama sebagaimana yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat, yaitu pengertian yang membuat status perkawinan sebagai bukti atas kepemilikan harta pasangannya. Hal ini karena hak milik istri hanya terbatas pada kecukupan nafkah (Kesejahteraan) suami sesuai kemampuan suami tersebut, bukan semua harta atau kekayaan suami. Jika seandainya terjadi perceraian, maka hak masing-masing keduanya adalah (Rahmat, 2021): 1) Suami dan Istri masing-masing berhak atas kontribusi dan pengakuan atas hartanya yang merupakan milik pribadinya dalam bentuk apapun; 2) Kedua pasangan memiliki hak memperoleh harta bersama, yaitu harta yang jelas-jelas dimiliki bersama, bukan harta yang dimiliki oleh salah satunya. Dalam hal ini harta suami tidak dapat dianggap sebagai harta Bersama; 3) Istri menerima *mut'ah* (harta setelah cerai) dari bekas suaminya menurut kemauan dan kemampuan dari suami. Hal di atas sudah tersurat dalam beberapa ayat Al-Qur'an sebagai panduan untuk para penganutnya, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi istri-istri yang dicerai terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 241).

Syekh al-Baqhawi menulis dalam tafsirnya bahwa makna **وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ** dalam ayat di atas adalah **جَعَلَ الْمُتْعَةَ لَهُنَّ** (memberikan *Mut'ah* bagi mereka).

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ مَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُفْتَرِ  
قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka *mut'ah* bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan".(Q.S. Al-Baqarah: 236).

Dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa makna **عَلَى الْمُوسِعِ** adalah **الْغَنِيِّ مِنْكُمْ** (yang kaya dari kalian) sedangkan lafazh **الْمُفْتَرِ** dengan makna **الضَّيِّقِ الرَّزْقِ** (memiliki rezki yang sempit) artinya yang disuruh memberikan *mut'ah* hanyalah bagi suami yang sanggup atau memiliki kesanggupan risiko saja, sedangkan istri merupakan orang yang lemah dalam hal rezeki (Suyuthi & al-Mahalli, 1431).

Dari dua ayat di atas dapat dipahami bahwa suami disuruh agar memberikan *mut'ah* bagi istri yang ia ceraikan. Pada ayat di atas juga dapat dilihat bahwa tidak ada batasan tertentu tentang berapa besaran jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh suami, karena dalam ayat ini hanya disebutkan dengan cara yang patut atau wajar, karena ayat di atas hanya tertulis kata '*qadruba*' (sesuai kemampuannya). Walaupun demikian ayat di atas memungkinkan penafsiran yang lebih jauh dan ekstrim bahwa suami disuruh memberikan bagian dari hartanya kepada istri dengan artian pada harta suami juga ada bagian istri yang harus diserahkan jika mereka sudah bercerai. Walaupun yang kita lihat bahwa pada teks tidak ada indikasi pembenaran bahwa harta mereka selama pernikahan merupakan harta bersama.

Selain dua ayat di atas terdapat ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil tentang pembagian harta ini, yaitu:

وَسئَلُوا اللَّهَ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Q.S. An-Nisa: 32).

Jika dilihat dalam kitab tafsir, diantaranya adalah tafsir jalalain, ayat diatas sebenarnya membahas tentang iri hati. Lafazh *Nashibun* (sebagian) dalam ayat tersebut bermakna *Tsawabun* (penghargaan/imbalan), yang menunjukkan bahwa masing-masing lelaki dan perempuan akan mendapat imbalan dari apa yang mereka peroleh, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing (Suyuthi & al-Mahalli, 1431).

Berdasarkan ayat ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa harta itu adalah harta yang di hasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 diatas, dimana pada ayat tersebut dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula (Mushafi dan Faridy, 2021).

Maka dari seluruh keterangan di atas dapat di pahami bahwa pada dasarnya, Al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkan tentang istilah harta bersama dalam keluarga. Namun, di Indonesia, para pakar hukum Islam menganggap harta bersama sebagai *syirkah*. Jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama, hukum Islam menawarkan solusi *Al-shulhu* (perdamaian) dan musyawarah kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan dan penuh keridhaan. Di sisi lain, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri setelah perceraian.

Ringkasnya konsep harta bersama menurut Al-Qur'an dapat disimpulkan dengan (1) pada dasarnya, harta memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga menurut Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5. (2) Suami memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada istri seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4, dan (3) memberikan nafkah kepada istri dan anak sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 233. (4) Dalam kasus perceraian suami istri, istri akan mendapatkan seluruh mahar jika ia telah melakukan hubungan seks dengan suaminya atau salah satu dari suami istri meninggal dunia dan mahar telah ditentukan. Namun, jika istri belum melakukan hubungan seks dengan suaminya dan mahar telah ditentukan, ia akan mendapatkan separuh mahar. Sedangkan, jika mahar belum ditentukan, istri akan menerima mut'ah sesuai dengan kemampuan suaminya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 236.

### **Syirkah dalam Harta Bersama**

Pada pembahsasan sebelumnya telah diketahui bahwa di Indonesia, para pakar hukum Islam menganggap harta bersama sebagai *syirkah*. Jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama, hukum Islam menawarkan solusi *Al-shulhu* (perdamaian) dan musyawarah kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan dan penuh keridhaan. Di sisi lain, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri setelah perceraian. Syirkah sendiri bermakna *pencampuran*. Para ahli fiqih (*fuqaha'*) mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Dasar hukum disyariatkannya syirkah sendiri sudah jelas berdasarkan Al-Quran Al-Sunah dan Ijma'.

Syirkah, yang berarti kemitraan atau kongsi, dibagi oleh para ulama menjadi beberapa jenis berdasarkan pendapat masing-masing mazhab. Ulama Syafi'i dan Maliki membagi syirkah menjadi empat jenis utama: *Syirkah Inan*, yang merupakan penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan keuntungan; *Syirkah Abdan*, kemitraan dalam jasa atau pekerjaan; *Syirkah Mufawwadhab*, yang mencakup penggabungan harta dan usaha serta perolehan lainnya seperti hibah atau hadiah; dan *Syirkah Wujub*, kemitraan berbasis kepercayaan tanpa modal. Sementara itu, ulama Hanafi membagi syirkah menjadi dua jenis, yakni *Syirkah Milk*, yaitu kemitraan dalam kepemilikan tanpa perjanjian, dan *Syirkah Uqud*, yang timbul karena perjanjian usaha antara pihak-pihak yang terlibat. *Syirkah Uqud* ini terdiri dari enam bentuk, yaitu *Syirkah Mufawwadhab bil Amwal*, *Syirkah 'Inan bil Amwal*, *Syirkah Abdan Mufawwadhab*, *Syirkah Abdan Inan*, *Syirkah Wujub Mufawwadhab*, dan *Syirkah Wujub Inan*, yang masing-masing mengatur bentuk penggabungan usaha dan modal berdasarkan kesepakatan.

Terkait dengan Syirkah Mufawwadhab, hanya Madzhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkannya, sementara Madzhab Syafi'i tidak memperbolehkannya. Syirkah Abdan tidak diperbolehkan menurut Madzhab Syafi'i, tetapi Madzhab Maliki dan Hambali memperbolehkannya dengan syarat pekerjaan yang dilakukan harus sama jenis dan satu tempat. Sedangkan dalam Syirkah Wujub, Madzhab Hanafi dan Hambali memperbolehkan, tetapi Madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah tidak memperbolehkannya. Imam Syafi'i tidak memperbolehkan Syirkah Mufawwadhab karena mengandung penipuan dan ketidaktentuan, sementara Syirkah Abdan tidak diperbolehkan karena perkongsian hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga. Meski demikian, Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan Syirkah Abdan dengan alasan pembagian Harta Bersama antara suami-istri ketika terjadi perceraian yang bergantung pada kesepakatan suami dan istri atas dasar musyawarah.

Dari berbagai macam jenis syirkah dan perbedaan pandangan di kalangan Ulama, serta melihat praktik harta bersama dalam masyarakat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa harta bersama ini termasuk dalam syirkah abdan. Hal ini dikatakan sebagai syirkah abdan karena dalam kenyataannya, sebagian besar suami istri di masyarakat Indonesia bekerja bersama-sama untuk memperoleh nafkah sehari-hari, atau jika hanya suami yang bekerja, istri tetap memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan keluarga. Dalam hal ini, pembagian harta syirkah antara suami istri setelah bercerai dapat dilakukan melalui perdamaian (*al-shulhu*) yaitu berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Dari seluruh keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan berbagai nisbah atau persentase, selama merupakan hasil dari kesepakatan yang telah dicapai secara sukarela. Ulama sendiri tidak menentukan secara pasti tentang pembagian harta syirkah dalam syirkah abdan. Jadi boleh saja di bagi setengah perorang dari masing-masing suami-istri atau pembagian lainnya dengan syarat merupakan kesepakatan bersama.

### Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil, yaitu: Harta bersama merupakan seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik itu di peroleh suami saja, istri saja, ataupun di peroleh secara bersama. Dengan begitu seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan berupa tanah, rumah, emas, harta tabungan dan sebagainya merupakan harta bersama. Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Indonesia adalah bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi sesuai dengan kompetensi atau yurisdiksi mutlak Pengadilan Agama, dalam bidang kewarisan seperti penentuan dan pembagian harta warisan di antara para ahli waris. Hakim akan mempertimbangkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara. Adapun penyelesaiannya adalah dilakukan berdasarkan aturan agama masing-masing yang bersangkutan. Al-Qur'an sendiri tidak secara spesifik menyebutkan tentang istilah harta bersama dalam keluarga. Namun, di Indonesia, para pakar hukum Islam menganggap harta bersama sebagai *syirkah* (syirkah abdan). Jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama, hukum Islam menawarkan solusi *Al-shulhu* (perdamaian) dan musyawarah kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan dan penuh keridhaan. Di sisi lain, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri setelah perceraian.

### Referensi

- Ajar Palani dan Ahmad Saleh, "Sistem Pembagian Harta Gono Gini Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap", PETITUM, Vol. 6, No.2, 2018.
- Al-Baqhawi, Hasan bin Mas'ud, 1998, Jilid 1, *Tafsir al-Baghawi*, Dar al-Thayyibah.
- Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag.
- Ang Rijal Amin, Pembagian Harta Bersama, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 22 maret 2023 pukul 21.10 WIB.
- Edi Rahmat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Harta Gono Gini Dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974", Tesis UIN Suska Riau, 2021.
- Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Mesir: Dar al-Hadits, 1431 H.
- Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Mizan*, Vol. 1 No. 1, 2013.
- Mushafi dan Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercera", *Batulis Civil Law Rev.*, Volume 2, Nomor 1, 2021.
- Pingkan Angraini, Penjelasan Nathalie Holscher Soal Harta Gono-gini Usai Cerai dari Sule, dikutip dari <https://hot.detik.com> pada tanggal 29 maret 2023 pukul 12.10 WIB.
- Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Swararahima, *Harta Gono Gini*, dikutip dari <https://swararahima.com/2018/08/24/harta-gono-gini/> pada tanggal 22 maret 2023 pukul 21.10 WIB.
- Utomo, Setiawan Budi, 1997, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Mondar Maju.

Jurnal An-Nur, Volume 13, Nomor 1, Juni 2024, 31 - 41

Zedi Muttaqin dan Siti Urwatul Usqak, “Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram”, *Civicus*, Vol. 8, No. 2, 2020.